

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Indonesia merupakan *archipelagic state* dengan pemahaman geopolitik wawasan nusantara, dan bernafaskan amanat UUD 1945 dalam pergaulan internasionalnya. Hal ini juga yang menjadi dasar bagi Indonesia menentang eksistensi China dengan klaim *Nine Dash Line* di Laut China Selatan. Indonesia dari awal konflik menyatakan diri sebagai *non climant state*, namun tetap mendorong terjadinya pembahasan *Declaration of Conduct* dan ikut serta dalam pembahasan terciptanya *Code of Conduct* antara Indonesia, ASEAN –China. *Code of Conduct* dari tahun 2017 hingga sekarang masih dalam tahap pembahasan yang bersifat *confidential*. Banyak keuntungan yang diperoleh Indonesia dengan ikut serta dalam pembahasan CoC ASEAN – China yang masih berlangsung, diantaranya :

- a) Sebagai *Non Climant*, kita ikut dalam pembahasan pengaturan situasi wilayah, Jadi kita buat *Norm-setting* di wilayah ini, bagaimana misalnya nanti tindakan yang dilakukan itu, sesuai dengan kesepakatan bersama. Kita ikut membentuk itu, walaupun sebenarnya kita *Non Climant*.
- b) Dari segi geo-politik keamanan, dengan kita ikut pembahasan CoC, apapun yang diatur, bisa dipastikan aman nantinya untuk diterapkan. kalau kita tidak terlibat dalam pembahasan, jika aturan tersebut nanti diterapkan, ternyata tidak sesuai dengan Indonesia, maka akan sulit.
- c) Kita bisa menjadi mitra Negara ke 3, dimana Indonesia bisa memastikan hak-hak Negara ke 3 diluar ASEAN-China, yang sesuai dengan UNCLOS untuk diberikan, CoC ini tidak melanggar itu. Jadi kita bisa menjadi *honest-broker* untuk isu-isu kelautan berdasarkan UNCLOS, dan itu juga menjadi keuntungan tersendiri.
- d) Lebih kepada Indonesia mendapatkan kepastian, bahwa jangan sampai CoC ini mengambil kawasan laut Natuna Utara, atau apapun itu. Jadi Indonesia bisa melihat kawasannya yang potensial untuk itu, jadi bisa dibersihkan dari aturan yang

merugikan. Banyak yang bisa kita ambil dari pembahasan CoC ini, *but we have to find the right angle to explained.*

Upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam meredam konflik di LCS adalah dengan ikut berperan aktif hingga saat ini dalam pembahasan CoC bersama Negara-negara ASEAN lain yang merupakan *claimant state*. Walaupun CoC bersifat *confidential*, namun dapat kita lihat bahwa dengan adanya CoC dapat mengurangi eskalasi di kawasan, dengan kode etik yang telah disepakati para pihak, sehingga pengambilan kebijakan langsung saat di kawasan lebih terukur. Dengan pembahasan CoC yang masih berlangsung, diharapkan kesepakatan akan tercapai, dan mampu menghindarkan para pihak dari perang terbuka. Lebih lanjut, China menolak dan tidak menghormati putusan PCA terkait kepemilikan fitur di kawasan Laut China Selatan. China berharap dengan melakukan *effective Occupation* di pulau-pulau buatan di kawasan Laut China Selatan tersebut, maka secara hukum Internasional, hak kepemilikan fitur bisa mereka miliki. China berupaya untuk mendapatkan pengakuan dunia dengan *offshore archipelago*, dimana China memiliki kawasan teritorial perairan lagi di luar teritorial kontinentalnya. Hingga saat ini China berusaha menyatakan bahwa ada *development of international law*, dan UNCLOS 1982 belum mengakomodir tentang *offshore archipelago*. China berusaha untuk *making the Law* dalam hukum internasional terkait narasinya untuk memiliki kawasan Laut China Selatan, dengan alibi *Offshore Archipelago*, yang tidak diatur di dalam UNCLOS 1982, dan China berusaha untuk bisa menambah artikel baru ke dalam UNCLOS 1982.

Klaim *nine dash line* China menysar hingga ke kawasan Laut Natuna Utara. Terkait hal ini, secara *G to G*, Indonesia tidak akan membuka peluang pembahasan apapun dengan China jika tentang kawasan laut Natuna Utara, karena legitimasi kepemilikan fitur sudah jelas dan diakui hukum internasional, bahwa pulau Natuna dan kawasan laut Natuna Utara adalah milik Indonesia. Ini merupakan salah satu bentuk ketegasan sikap Indonesia, karena jika Indonesia membuka peluang pembicaraan dengan China, berarti ada *acknowledgement* kawasan perairan Natuna Utara memang berkonflik dengan China. Di dorong *entitlement* China akan Laut Natuna, *Coastguard* China sering berada di Laut Natuna Utara bukan dalam rangka *freedom of navigation operation*, namun berpatroli dengan alasan bahwa mereka berada di daerah teritorial *nine dash line* milik China. Sebagai Negara yang berdaulat

Indonesia menjadikan Natuna sebagai sentral pertahanan dengan memperkuat armada dari TNI Angkatan Laut, Darat dan Udara serta Bakamla. Di samping itu, Indonesia melakukan pemberdayaan penuh terhadap semua sumber daya yang ada di kawasan perairan Natuna Utara. Indonesia memiliki penambangan minyak dan gas alam lepas pantai di Laut Natuna, dimana Indonesia bekerjasama dengan negara-negara besar seperti Inggris, Australia, Jepang dan Singapore dalam eksplorasi dan penambangan migas. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya Indonesia menghadirkan kekuatan penyeimbang atas arogansi China di kawasan perairan Natuna Utara. Potensi minyak bumi dan gas alam di kawasan Laut Natuna Utara sangat besar, dan China merasa sangat mahal untuk melepas laut Natuna Utara kepada Indonesia. Oleh karena itu, semua kebijakan Indonesia di Natuna Utara adalah murni penegakan hukum. Mengingat ekspansi China di LCS dengan pembangunan *artificial island*, bukan tidak mungkin China melakukan hal yang sama di kawasan Laut Natuna Utara. Namun karena factor geografis yang menguntungkan Indonesia, hal ini tidak mungkin terjadi. Perairan Natuna memiliki kontur yang unik, dengan laut dangkal dan sebagai pertemuan dengan laut dalam LCS, yang menyebabkan perairan Natuna Utara kaya akan sumber daya ikan dan SDA migas.

B. Saran

Indonesia sudah melakukan kebijakan yang sangat tepat dengan mendorong terbentuknya DoC dan CoC antara Indonesia, ASEAN – China, dan ikut terlibat intensive dalam pembahasan CoC yang sedang berjalan. Bisa dipahami, jika pembahasan CoC bersifat *Confidential*, dan tidak dapat diakses secara umum bagi masyarakat luas. Namun penulis menyarankan kepada lembaga terkait, yaitu Kementerian Luar Negeri untuk dapat membuka diri mengenai pembahasan CoC, karena penelitian yang dilakukan terkait CoC ini adalah kajian ilmiah yang berlandaskan pada ilmu hukum yang harus dipertanggungjawabkan secara akademis. Dengan demikian, tidak akan bersifat tendensius, dan membawa dampak buruk bagi kelangsungan diplomasi. Hasil kajian ilmiah malah nanti akan bisa memberikan kontribusi positif kepada jalannya diplomasi dengan memberikan *point of view* yang berbeda dari instansi sebagai representative Negara.

Di sisi lain, tidak membuka peluang pembahasan tentang kepemilikan fitur laut di kawasan Natuna Utara dengan China, juga merupakan hal terbaik yang bisa dilakukan demi menjaga kedaulatan RI. Pemerintah Indonesia tetap harus siaga di

Natuna Utara sebagai garda terdepan dengan militerisasi yang kuat, mengingat ancaman atas ZEE dan menjaga hak berdaulat RI. Terlebih lagi dengan adanya eksplorasi minyak bumi dan gas alam yang hasilnya sangat besar di kawasan Natuna Utara. Kebijakan Kementerian ESDM untuk membuka kerjasama ekplorasi dan penambangan migas dengan Negara-negara besar di dunia juga merupakan salah satu upaya terbaik yang dilakukan. Lebih lanjut, yang menjadi poin positif yang bisa memberikan keuntungan bagi Indonesia dalam mengusahakan CoC antara ASEAN – China adalah bahwa pada tahun 2023 ini, Indonesia mendapat giliran sebagai ASEAN *Chairman* yang semoga saja bisa memberikan warna baru dalam percepatan penyelesaian konflik Laut China Selatan. *Standing point* ini menjadi satu titik awal bagi penelitian selanjutnya, untuk bisa mengalisis perkembangan diplomasi dan kebijakan Indonesia dalam menyikapi konflik Laut China Selatan.

